



**PUTUSAN**

**NOMOR 6/PID/2017/ PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMIATY ZUHRO, BSc Binti AHMAD SARBANI;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/25 Mei 1962;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat Tinggal : Jalan Bali Lrg. Masjid Al-Ikhlas No. 190 Rt 29  
Rw. 10 Kel. 20 Ilir II Kec. Kemuning Kota;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 2016 Nomor: PRINT-765/ N.6.10/Epp.2/09/ 2016 sejak tanggal tanggal 19 September 2016 sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 September 2016 Nomor 1509/Pen.Pid/2016/PN.Plg sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 1509/Pen.Pid/2016/PN.Plg sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 6/PEN.PID/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 November 2016 Nomor 1509/Pid.B/2016/PN.Plg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, No. Reg. Perkara : PDM-688/N.6.10/Ep.2/9/2016 tertanggal 26 September 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa ISMIATY ZUHRO, Bsc BIN AHMAD SARBANI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di halaman belakang Puskesmas Makrayu Kecamatan IB II Palembang atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang masig termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

**Halaman 2 dari 9 halaman Put. No.6/PID/2017/PT.PLG.**



atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 07.45 terdakwa ISMIATY ZUHRO, Bsc BIN AHMAD SARBINI dating ke Puskesmas Makrayu dengan tujuan untuk mengikuti apel pagi, namun sebelum mengikuti apel terdakwa terlebih melakukan absen finger print yang berada dilantai 2, setelah terdakwa melakukan absen terdakwa turun dari lantai 2 menuju ke halaman belakang Puskesmas Makrayu untuk mengikuti apel, mengambil posisi berdiri disamping kiri saksi TITIN AGUSTINA CA,AMD.Keb. Bin SOPIAN sedangkan saksi korban ERLIN NIRWANA, HJ BINTI HM.SAHI berdiri pada barisan ketiga di depan di samping saksi SOPIKA, AM.Keb. BINTI ASMUNI, ketika Kepala PUSKESMAS memberuikan pengarahan saksi korban berkata pada saksi Sopika, AM.Keb Binti Asmuni dengan kata-kata “ Ai, Pik percuma dating pagi kalau moral jelek, awak pimpinan, pimpinan galak jadi provokator”, dan dijawab saksi Sopika “iyo yuk”, dan tiba-tiba Terdakwa berkata dengan kata-kata :” Ai panas di depan tu”, lalu dijawab kembali oleh saksi korban dengan kata-kata :iyo kalau/amen jadi pimpinan jangan galak/suka jadi provokator”, namun yang didengar terdakwa, saksi korban menuduh terdakwa sebagai provokator, lalu terdakwa pindah barisan ke depan mendekati saksi korban dengan tujuan agar saksi korban tidak ;agi ngoceh/berkata-kata (menghentikan ocehan saksi korban), dengan cara meremas mulut korban dengan kedua tangannya sambil berkata : “ Diam, ai ayuk ni nyenyes nian mulut ayuk ni, ngatoi aku provokator,” oleh karena korban merasa dipaksa oleh terdakwa agar tidak lagi berkata-kata dengan kekerasan fisik dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP** ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Reg. Perkara Nomor : 688/N.6.10/Ep.2/9/2016 tertanggal 15 November 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMIATY ZUHROH BINTI AHMAD SARBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMIATY ZUHROH BINTI AHMAD SARBANI dengan pidana selama 3 (tiga) bulan, dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 29 November 2016 Nomor 1509/Pid.B/2016/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMIATY ZUHRO BINTI AHMAD SARBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, sesuatu , dengan memakai kekerasan, terhadap orang itu sendiri ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana oleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan kota;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2016/PN.Plg., tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Juli Astra, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 November 2016 Nomor 1509/Pid.B/2016/PN.Plg.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor Akta 67/Akta.Pid/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Adul Hakim, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa telah diberitahukan bahwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 November 2016 Nomor 1509Pid.B/2016/PN.Plg.;

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.6/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor Akta 67/Pid.2016/PN.Plg, tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat oleh Abdul Hakim, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 November 2016 Nomor 1509/Pid.B/2016/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri 'sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena sudah tepat dan benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena terdakwa sudah mengakui akan kesalahannya bahkan bersama dengan suaminya telah berusaha untuk

**Halaman 6 dari 9 halaman Put. No.6/PID/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf datang ke rumah korban pada tanggal 20 Januari 2016 dan menunggu selama 20 menit tapi tidak bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 November 2016 Nomor 1509/Pid.B/2016/PN.Plg., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Tingkat Banding tidak melakukan penahanan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan jenis penahanan kota oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka cukup beralasan apabila terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP jo UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 November 2016 Nomor 1509/Pid.B/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No.6/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Ismiaty Zuhro, BSc. Binti Ahmad Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, terhadap orang itu sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana oleh putusan Hakim yang berkekuatan tetap;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2017** oleh kami **Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **Ninin Murnindrarti, S.H., M.H.**, dan **Amin Sutikno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PEN.PID/2017/PT.PLG tanggal 18 Januari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum

Terdakwa maupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.

Hakim – Hakim Anggota,‘

ttd.

Ninin Murnindrarti, S.H., M.H.

ttd.

Amin Sutikno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurlaili Hamid, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)